



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I

- 1 Nama : **JOSUA SIMANJUNTAK Alias JOSUA**
- 2 Tempat lahir : Sibolga
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 26 tahun/ 10 Juli 1998
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Kutilang, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

- 1 Nama : **ANTONIUS KIKI PASARIBU Alias KIKI**
- 2 Tempat lahir : Sibolga
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun/ 17 September 2000
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Kutilang Gang Sejati, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga
- 7 Agama : Katolik
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2024 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa dalam persidangan ini menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Parlaungan Silalahi, S.H., Mangihut Tua Rangkuti, S.H., dan Frederiq Herlambang Rangkuti, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-Sumatera) yang beralamat di Jalan Dr. FL. Tobing Nomor 11, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pen.Pid/PH/2024/PN Sbg tanggal 31 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 23 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 23 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Josua Simanjuntak Alias Josua dan terdakwa 2. Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "bermufakat menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana masing-masing selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda masing-masing **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
4. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic kecil bening berisikan serbuk kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (Satu) buah mancis warna hijau;
 - 1 (satu) buah bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 28 Agustus 2024 yang pada intinya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 28 Agustus 2024 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 28 Agustus 2024 yang pada intinya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-76/Sibol/Enz.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa 1.Josua Simanjuntak Alias Josua bersama-sama dengan terdakwa 2. Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 02.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Kutilang Gang Sejati Kelurahan Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di rumah kosong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas saksi Boy Alexander Hutasoit, saksi Fredy Saur Marisi simanjuntak, saksi Fani SW Aritonang dan saksi Ajis Asnan Agus Saputra Sitompul yan merupakan petugas kepolisian Polres Sibolga mendapat infromasi bahwa ada permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I di Jalan Kutilang Gang Sejati Kelurahan Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud, kemudian sesampainya ditempat tersebut tepatnya di rumah kosong para saksi ada melihat 2 (dua) orang yang sedang duduk didalam ruamh tersebut yang mencurigakan yang ciri-cirinya sama dengan informasi dari masyarakat, lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut yang mengaku bernama Josua Simanjuntak Alias Josua dan Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki, selanjutnya para saksi melakukan penggeladahan terahdap kedua orang tersebut, selanjutnya para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih (sabu-sabu) berada diatas lantai dibawah karpet yang diduduki oleh terdakwa 1. Josua Simanjuntak Alias Josua dan terdakwa 2. Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki, 1 (satu) buah mancis ditemukan diatas lantai dan 1 (satu) buah bong ditemukan dibawah meja kompor gas. Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih (sabu-sabu) baru dibeli terdakwa 1. Josua Simanjuntak Alias Josua dan terdakwa 2. Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki dari Alias Damo (DPO) dengan cara patungan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Kader Manik Ujung Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Kota Sibolga;
- Bahwa terdakwa 1. Josua Simanjuntak Alias Josua dan terdakwa 2. Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, selanjutnya terdakwa-terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diperoses lebih lanjut. Bahwa berat brutto 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih (sabu-sabu) a,n terdakwa Josua Simanjuntak Alias Josua dan terdakwa Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Sibolga Nomor

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110/SP.10055/IV/2024 tanggal 18 April 2024 berat adalah 0,14 (nol koma empat belas gram);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 1946/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Riski Amalia, SIK dan diketahui oleh WAKABID Labfor Poldas Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama terdakwa 1.Josua Simanjuntak Alias Josua dan terdakwa 2. Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. Josua Simanjuntak Alias Josua bersama-sama dengan terdakwa 2. Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 02.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Kutilang Gang Sejati Kelurahan Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di rumah kosong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, saksi Boy Alexander Hutasoit, saksi Fredy Saur Marisi simanjuntak, saksi Fani SW Aritonang dan saksi Ajis Asnan Agus Saputra Sitompul yang merupakan petugas kepolisian Polres Sibolga mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang bermufakat memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang di Jalan Kutilang Gang Sejati Kelurahan Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di sebuah rumah kosong, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada dua orang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang mencurigakan, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Josua Simanjuntak Alias Josua dan Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap orang tersebut, selanjutnya para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih (sabu-sabu) berada diatas lantai dibawah karpet yang diduduki oleh terdakwa 1.Josua Simanjuntak Alias Josua dan terdakwa 2. Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki, 1 (satu) buah mancis ditemukan diatas lantai dan 1 (satu) buah bong ditemukan dibawah meja kompor gas, lalu para saksi melakukan interograsi kepada terdakwa 1.Josua Simanjuntak Alias Josua dan terdakwa 2. Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki dan menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa 1.Josua Simanjuntak Alias Josua dan terdakwa 2. Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki bermufakat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa 1.Josua Simanjuntak Alias Josua dan terdakwa 2. Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, selanjutnya terdakwa-terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diperoses lebih lanjut. Bahwa berat brutto 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih (sabu-sabu) a,n terdakwa Josua Simanjuntak Alias Josua dan terdakwa Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Sibolga Nomor 110/SP.10055/IV/2024 tanggal 18 April 2024 berat adalah 0,14 (nol koma empat belas gram);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 1946/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Riski Amalia, SIK dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama terdakwa 1.Josua Simanjuntak Alias Josua dan terdakwa 2. Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbg



KETIGA

Bahwa terdakwa 1. Josua Simanjuntak Alias Josua bersama-sama dengan terdakwa 2. Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 02.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Kutilang Gang Sejati Kelurahan Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di rumah kosong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, melakukan tindak pidana **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, saksi Boy Alexander Hutasoit, saksi Fredy Saur Marisi simanjuntak, saksi Fani SW Aritonang dan saksi Ajis Asnan Agus Saputra Sitompul yang merupakan petugas kepolisian Polres Sibolga mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ada izin dari pihak yang berwenang di Jalan Kutilang Gang Sejati Kelurahan Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di sebuah rumah kosong, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada dua orang laki-laki yang mencurigakan, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Josua Simanjuntak Alias Josua dan Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap orang tersebut, selanjutnya para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih (sabu-sabu) berada diatas lantai dibawah karpet yang diduduki oleh terdakwa 1. Josua Simanjuntak Alias Josua dan terdakwa 2. Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki, 1 (satu) buah mancis ditemukan diatas lantai dan 1 (satu) buah bong ditemukan dibawah meja kompor gas, lalu para saksi melakukan interogasi kepada terdakwa 1. Josua Simanjuntak Alias Josua dan terdakwa 2. Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki dan menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa 1. Josua Simanjuntak Alias Josua dan terdakwa 2. Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 di Jalan Kutilang Gang Sejati Kelurahan Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga. Bahwa cara terdakwa 1. Josua Simanjuntak Alias Josua dan terdakwa 2. Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pertama kali terdakwa 1. Josua Simanjuntak Alias Josua dan terdakwa 2. Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki mempersiapkan alat hisap berupa bong dari botol air mineral kemudian botol tersebut diisi dengan air dan selanjutnya tutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol tersebut ditempel pipet kecil dan ditempel pipet kaca pire di botol bong tersebut dan selanjutnya pipet kaca pirex tersebut diisi narkotika jenis sabu-sabu kemudian narkotika jenis sabu yang didalam kaca pirex tersebut dibakar menggunakan mancis yang mana mancis tersebut ditempel jarum suntik dan pada saat membakar narkotika jenis sabu tersebut terdakwa 1.Josua Simanjuntak Alias Josua dan terdakwa 2. Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki langsung menghisapnya secara bergantian menggunakan pipet kecil dan mengeluarkan asap dari mulut terdakwa 1.Josua Simanjuntak Alias Josua dan terdakwa 2. Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki. Bahwa terdakwa 1.Josua Simanjuntak Alias Josua dan terdakwa 2. Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berat brutto 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih (sabu-sabu) a,n terdakwa Josua Simanjuntak Alias Josua dan terdakwa Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Sibolga Nomor 110/SP.10055/IV/2024 tanggal 18 April 2024 berat adalah 0,14 (nol koma empat belas gram);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 1946/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Riski Amalia, SIK dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama terdakwa 1.Josua Simanjuntak Alias Josua dan terdakwa 2. Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine Laboratorium klinik Rumah Sakit Umum Dr Ferdinand Lumbantobing tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh dr Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK, dengan hasil pemeriksaan bahwa urine Josua Simanjuntak Alias Josua dan Antonius Kiki Pasaribu Alias Kiki reaktif Ampethamine dan reaktif Menthaphtemanine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) hurup a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AJIS ASNAN AGUS SAPUTRA SITOMPUL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi FREDDY SAUR MARISI SIMANJUNTAK, S.H. dan 1 (satu) orang lainnya yang merupakan rekan-rekan Saksi selaku Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Sibolga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK, Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU, dan Saksi JANSEN HUTABARAT pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 02.45 WIB di dalam sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Kutilang Gang Sejati, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa di rumah kosong tersebut ada yang membawa Shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju lokasi yang diinformasikan;
- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di rumah kosong tersebut, ditemukan Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK, Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU dan Saksi JANSEN HUTABARAT;
- Bahwa dari lokasi penangkapan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil bening Shabu, 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu bong yang terbuat dari botol plastik aqua;
- Bahwa 1 (satu) paket Shabu dari 2 (dua) paket tersebut adalah sisa dari yang sudah digunakan;
- Bahwa 2 (dua) paket Shabu tersebut didapatkan Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU dari Saksi JANSEN HUTABARAT seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi JANSEN HUTABARAT ada di rumah kosong tersebut karena mau menggunakan Shabu dengan Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU;
- Bahwa selanjutnya dari pengakuan Saksi JANSEN HUTABARAT, ada lagi Shabu yang masih tersimpan di kamar rumah Saksi JANSEN HUTABARAT;
- Bahwa dari pengakuan Saksi JANSEN HUTABARAT tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju rumah Saksi JANSEN HUTABARAT dan melakukan pengeledahan di kamar Saksi JANSEN HUTABARAT dengan didampingi oleh Ibu Saksi JANSEN HUTABARAT;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kamar rumah Saksi JANSEN HUTABARAT, ditemukan kembali 2 (dua) bungkus plastik bening Shabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya;
- Bahwa Saksi JANSEN HUTABARAT mengaku seluruh Shabu Saksi JANSEN HUTABARAT didapatkan dari SIBAGARIANG Alias BOLIS;
- Bahwa Saksi JANSEN HUTABARAT awalnya dititipi 1 (satu) sak Shabu oleh SIBAGARIANG Alias BOLIS untuk dijualkan Saksi JANSEN HUTABARAT;
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi FREDDY SAUR MARISI SIMANJUNTAK, S.H.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi AJIS ASNAN AGUS SAPUTRA SITOMPUL dan 1 (satu) orang lainnya yang merupakan rekan-rekan Saksi selaku Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Sibolga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK, Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU, dan Saksi JANSEN HUTABARAT pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 02.45 WIB di dalam sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Kutilang Gang Sejati, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa rumah tersebut kosong karena penghuninya sedang pergi ke laut;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa rumah tersebut dijadikan tempat menggunakan Shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju lokasi yang diinformasikan;
- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di rumah kosong tersebut, ditemukan Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK, Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU dan Saksi JANSEN HUTABARAT;
- Bahwa dari lokasi penangkapan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil bening Shabu, 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu bong yang terbuat dari botol plastik aqua;
- Bahwa Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU mengaku kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi bahwa Shabu tersebut didapatkan dari Saksi JANSEN HUTABARAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU mengaku, Shabu itu untuk dijual namun sebagian dipakai juga oleh Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU;
- Bahwa Shabu yang diberikan Saksi JANSEN HUTABARAT kepada Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU untuk dititip jualkan;
- Bahwa Saksi JANSEN HUTABARAT datang ke rumah kosong tersebut karena Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU mau meminta Shabu lagi kepada Saksi JANSEN HUTABARAT;
- Bahwa selanjutnya dari pengakuan Saksi JANSEN HUTABARAT, ada lagi Shabu yang masih tersimpan di kamar rumah Saksi JANSEN HUTABARAT;
- Bahwa dari pengakuan Saksi JANSEN HUTABARAT tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju rumah Saksi JANSEN HUTABARAT dan melakukan penggeledahan di kamar Saksi JANSEN HUTABARAT dengan didampingi oleh Ibu Saksi JANSEN HUTABARAT;
- Bahwa dari kamar rumah Saksi JANSEN HUTABARAT, ditemukan kembali 2 (dua) bungkus plastik bening Shabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya;
- Bahwa Saksi JANSEN HUTABARAT mengaku seluruh Shabu Saksi JANSEN HUTABARAT didapatkan dari SIBAGARIANG Alias BOLIS;
- Bahwa Saksi JANSEN HUTABARAT awalnya dititipi 1 (satu) sak Shabu oleh SIBAGARIANG Alias BOLIS untuk dijualkan Saksi JANSEN HUTABARAT;
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi JANSEN HUTABARAT Alias UCOK**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Sibolga pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 02.45 WIB di dalam sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Kutilang Gang Sejati, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi ada di lokasi penangkapan karena Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU hendak menggadai Handphone kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan menuju lokasi penangkapan, Saksi tidak tahu kalau sedang ada Shabu pada Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU;
- Bahwa dari lokasi penangkapan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil bening Shabu, 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu bong yang terbuat dari botol plastik aqua;
- Bahwa dari Saksi juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Note 30 warna Orange;
- Bahwa setelah dari lokasi penangkapan, selanjutnya Para Petugas Kepolisian pergi ke rumah Saksi dan melakukan penggeledahan di kamar Saksi;
- Bahwa benar Saksi ada pernah memberikan Shabu kepada Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU melalui jendela rumah Saksi;
- Bahwa dari kamar rumah Saksi, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening Shabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya;
- Bahwa Saksi mendapatkan Shabu tersebut dari SIBAGARIANG Alias BOLIS dengan cara membelinya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Shabu tersebut dibeli Saksi untuk stok dan pakai-pakaian Saksi saja, bukan untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak menjual Shabu tersebut kepada Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU, melainkan Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU hanya memberikan Saksi uang rokok saja;
- Bahwa Shabu yang ditemukan dari kamar Saksi dan Shabu yang Saksi berikan kepada Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum/dipidana sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 110/SP.10055/IV/2024 tertanggal 18 April 2024 yang mana didapatkan hasil barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil bening berisikan serbuk Kristal Putih (diduga Shabu) memiliki berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1946/NNF/2024 tertanggal 25 April 2024 dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa JOSUA SIMANJUNTAK Als JOSUA dan ANTONIUS KIKI PASARIBU Als KIKI berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba No.: 098/PK/IV/2024 tertanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan urine JOSUA SIMANJUNTAK Als JOSUA REAKTIF mengandung AMPHETAMINE dan METHAPHETAMINE;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba No.: 099/PK/IV/2024 tertanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan urine ANTONIUS KIKI PASARIBU Als KIKI REAKTIF mengandung AMPHETAMINE dan METHAPHETAMINE;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK Alias JOSUA

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU dan Saksi JANSEN HUTABARAT ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Sibolga pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 02.45 WIB di dalam sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Kutilang Gang Sejati, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap saat telah selesai menggunakan Shabu bersama Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU;
- Bahwa Saksi JANSEN HUTABARAT ada di lokasi penangkapan karena Terdakwa I dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU hendak menggadai Handphone kepada Saksi JANSEN HUTABARAT;
- Bahwa dari lokasi penangkapan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil bening Shabu, 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu bong yang terbuat dari botol plastik aqua;
- Bahwa Shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa Shabu yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU;
- Bahwa Shabu tersebut dibeli Terdakwa I dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari DARN0;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU pernah 2 (dua) kali mendapatkan Shabu dari Saksi JANSEN HUTABARAT, namun itu tidak beli melainkan Terdakwa I dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU hanya memberikan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang rokok saja kepada Saksi JANSEN HUTABARAT sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Shabu dari Saksi JANSEN HUTABARAT juga hanya untuk Terdakwa I dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU gunakan saja;
- Bahwa Shabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU gunakan saat penangkapan serta Shabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU dapatkan dari Saksi JANSEN HUTABARAT tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika;

Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU Alias KIKI

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Saksi JANSEN HUTABARAT ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Sibolga pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 02.45 WIB di dalam sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Kutilang Gang Sejati, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap saat telah selesai menggunakan Shabu bersama Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK;
- Bahwa Saksi JANSEN HUTABARAT ada di lokasi penangkapan karena Terdakwa II dan Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK hendak menggadai Handphone kepada Saksi JANSEN HUTABARAT;
- Bahwa dari lokasi penangkapan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil bening Shabu, 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu bong yang terbuat dari botol plastik aqua;
- Bahwa Shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa Shabu yang digunakan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK;
- Bahwa Shabu tersebut dibeli Terdakwa II dan Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari DARNO;
- Bahwa benar Terdakwa II dan Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK pernah 2 (dua) kali mendapatkan Shabu dari Saksi JANSEN HUTABARAT, namun itu tidak beli melainkan Terdakwa II dan Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK hanya memberikan uang rokok saja kepada Saksi JANSEN HUTABARAT sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu dari Saksi JANSEN HUTABARAT juga hanya untuk Terdakwa II dan Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK gunakan saja;
- Bahwa Shabu yang Terdakwa II dan Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK gunakan saat penangkapan serta Shabu yang Terdakwa II dan Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dapatkan dari Saksi JANSEN HUTABARAT tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik kecil bening berisikan serbuk kristal putih (Shabu) dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah bong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK, Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU, dan Saksi JANSEN HUTABARAT ditangkap oleh Saksi AJIS ASNAN AGUS SAPUTRA SITOMPUL, Saksi FREDDY SAUR MARISI SIMANJUNTAK, S.H., dan 1 (satu) orang lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Sibolga pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 02.45 WIB di dalam sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Kutilang Gang Sejati, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya Para Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kosong yang berada di Jalan Kutilang Gang Sejati, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tersebut, ada orang yang membawa Shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju lokasi yang diinformasikan;
- Bahwa selanjutnya di rumah kosong tersebut ditemukan Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK, Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU, dan Saksi JANSEN HUTABARAT;
- Bahwa dari lokasi penangkapan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil bening Shabu, 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu bong yang terbuat dari botol plastik aqua;
- Bahwa dari 2 (dua) paket Shabu tersebut, 1 (satu) paketnya merupakan sisa Shabu yang digunakan oleh Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU;
- Bahwa 2 (dua) paket Shabu tersebut didapatkan Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi JANSEN HUTABARAT ada di rumah kosong tersebut karena Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU ingin meminta Shabu lagi kepada Saksi JANSEN HUTABARAT;
- Bahwa Shabu yang diberikan Saksi JANSEN HUTABARAT kepada Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU untuk dititip jualkan;
- Bahwa Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU diberikan Shabu oleh Saksi JANSEN HUTABARAT dengan cara Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi JANSEN HUTABARAT;
- Bahwa Shabu yang dititip jual oleh Saksi JANSEN HUTABARAT tersebut, sebagian ada yang sudah digunakan juga oleh Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU;
- Bahwa selanjutnya dari pengakuan Saksi JANSEN HUTABARAT, ada lagi Shabu yang masih tersimpan di kamar rumah Saksi JANSEN HUTABARAT;
- Bahwa dari kamar rumah Saksi JANSEN HUTABARAT, ditemukan kembali 2 (dua) bungkus plastik bening Shabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya;
- Bahwa Saksi JANSEN HUTABARAT mendapatkan Shabu tersebut dari SIBAGARIANG Alias BOLIS dengan cara membelinya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1946/NNF/2024 tertanggal 25 April 2024 diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa JOSUA SIMANJUNTAK Als JOSUA dan ANTONIUS KIKI PASARIBU Als KIKI berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No.: 098/PK/IV/2024 tertanggal 17 April 2024 diketahui bahwa urine JOSUA SIMANJUNTAK Als JOSUA REAKTIF mengandung AMPHETAMINE dan METHAPHETAMINE;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No.: 099/PK/IV/2024 tertanggal 17 April 2024 diketahui bahwa urine ANTONIUS KIKI PASARIBU Als KIKI REAKTIF mengandung AMPHETAMINE dan METHAPHETAMINE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *atau* kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *atau* kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama, yakni Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK Alias JOSUA dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU Alias KIKI telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Para Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa subunsur percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 132 Undang-Undang Narkotika, menurut Majelis Hakim adalah diperuntukkan untuk suatu perbuatan yang belum selesai. Perbuatan itu baru sebatas Percobaan atau sekedar Permufakatan Jahat untuk melakukan suatu perbuatan materiil dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah perbuatan dalam perkara ini sudah selesai atau belum, ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan mengaitkannya dengan perbuatan materiil dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam unsur ini berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satunya saja, maka telah terpenuhi pula secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK, Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU, dan Saksi JANSEN HUTABARAT ditangkap oleh Saksi AJIS ASNAN AGUS SAPUTRA SITOMPUL, Saksi FREDDY SAUR MARISI SIMANJUNTAK, S.H., dan 1 (satu) orang lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Sibolga pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 02.45 WIB di dalam sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Kutilang Gang Sejati, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga yang mana awalnya Para Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong tersebut ada yang membawa Shabu. Lalu berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju lokasi yang diinformasikan dan selanjutnya di rumah kosong tersebut ditemukan Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK, Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU, dan Saksi JANSEN HUTABARAT. Adapun dari lokasi penangkapan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil bening Shabu, 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu bong yang terbuat dari botol plastik aqua sedangkan dari kamar rumah Saksi JANSEN HUTABARAT, ditemukan kembali 2 (dua) bungkus plastik bening Shabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya. Adapun 2 (dua) bungkus plastik kecil bening Shabu tersebut didapatkan Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU dari Saksi JANSEN HUTABARAT, yang mana Saksi JANSEN HUTABARAT

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Shabu kepada Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU untuk ditiip jual dan ternyata Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU sudah pernah memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi JANSEN HUTABARAT untuk ditiipkan jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini adalah "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli";

Menimbang, bahwa dengan sudah selesainya perbuatan dalam perkara ini yaitu "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" sebab sebelumnya Para Terdakwa sudah ada menyetor uang kepada Saksi JANSEN HUTABARAT sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka unsur dalam Pasal 132 yaitu Percobaan atau Permufakatan jahat secara langsung Majelis Hakim menyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur dalam Pasal 132 yaitu Percobaan atau Permufakatan jahat, Majelis Hakim menyatakan tidak terpenuhi namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama ini karena dengan tidak terpenuhinya unsur dalam Pasal 132 UU Narkotika tidak serta merta membuat Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika sebagai Pasal yang mengatur perbuatan pokoknya menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Shabu yang diperantarai Para Terdakwa untuk dijual beli tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I, obyek tersebut didalamnya harus terkandung salah satu zat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1946/NNF/2024 tertanggal 25 April 2024 diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa JOSUA SIMANJUNTAK Als JOSUA dan ANTONIUS KIKI PASARIBU Als KIKI berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal ini menunjukkan bahwa Shabu yang diperantarai Para Terdakwa untuk dijual beli tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara tanpa hak/melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, artinya setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan belum mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa di persidangan, tidak ditemukan adanya tujuan dari Para Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diperantarai Para Terdakwa untuk diperjual belikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diperantarai Para Terdakwa untuk diperjual belikan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, karena Para Terdakwa tidak memiliki tujuan sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak memiliki ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 28 Agustus 2024 yang pada intinya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik kecil bening berisikan serbuk kristal putih (Narkotika jenis Shabu) dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah bong;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan dapat merugikan serta merusak mental generasi bangsa Indonesia khususnya generasi muda;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum/dipidana sebelumnya dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Para Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Para Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Para Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, peran masing-masing Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I JOSUA SIMANJUNTAK Alias JOSUA dan Terdakwa II ANTONIUS KIKI PASARIBU Alias KIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Para Terdakwa masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil bening berisikan serbuk kristal putih (Narkotika jenis Shabu) dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 1 (satu) buah bong;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Rabu, tanggal 4 September 2024**, oleh kami, **GOLOM SILITONGA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** dan **DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PEBRIDO NOVIANTO SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **FAHRI RAHMADHANI, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

GOLOM SILITONGA, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.

Panitera Pengganti,

PEBRIDO NOVIANTO SIMBOLON, S.H.

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)